

BAB III

URAIAN PUTUSAN

A. Uraian Putusan Tingkat kasasi Perkara nomor 468K/Ag/2021

Pada pembahasan ini, Peneliti menguraikan putusan secara sistematis atau sesuai dengan aturan penyusunan putusan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut SK KMA) Nomor 359/KMA/SK/X /2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Kepala Putusan

- a. Judul yang bertuliskan: “**PUTUSAN**”
- b. Nomor putusan yang bertuliskan dibawah kepala putusan: ” **Nomor 468K/Ag/2021**”
- c. Lafaz Basmalah yang bertuliskan dibawah nomor putusan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- d. Irah-irah yang bertuliskan dibawah lafaz Basmalah:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kemudian dibawahnya dilanjutkan dengan kalimat:

“Mahkamah Agung memeriksa perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara”

2. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak terdiri dari nama, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, dan tempat kediaman. Untuk penulisan nama, alamat dan nomor kependudukan para pihak sengaja disamarkan/dianonim sebagaimana yang telah diatur pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/V I/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Perkara ini adalah perkara permohonan kasasi yang diajukan oleh istri, maka identitas untuk istri disebut sebagai Pemohon kasasi sedangkan untuk suami disebut sebagai Termohon kasasi.

PEMOHON KASASI, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir lamongan, 14 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Tapin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX.**, Advokat yang berkantor di Jalan Perintis Raya Nomor 03 RT. 02, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 12/SK/9/2020/PA.Rtu tanggal 29 September 2020, Pemohon kasasi;

Lawan

TERMOHON KASASI, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 06 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Tapin, Termohon kasasi;

Kemudian dibawahnya dilanjutkan dengan kalimat:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

3. Is Putusan

a. Duduk Perkara

Dalam duduk perkara kasasi tentang putusan pada tingkat pertama yang kemudian putusan tersebut diperbaiki pada tingkat banding, tentang penjelasan isi surat permohonan kasasi, akta permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau ;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Rantau dengan Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu. tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1442 Hijriah ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 26 Januari 2021 , kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan kasasi Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, permohonan tersebut di kut dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon kasasi meminta agar:

- 1 Menerima permohonan Kasasi Pemohon kasasi;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 1/Pdt/2021/PTB.Bjm. tanggal 21 Januari 2021 yang dimintakan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

- 1 Menolak permohonan Termohon kasasi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Termohon kasasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau tanggal 8 Maret 2021

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*! Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Majelis Hakim sudah mendamaikan baik melalui mediator maupun dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu permohonan cerai Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam ai-Quran Surah ai-Baqarah ayat 227 dan tidak melanggar hadis Nab Muhammadi SAW: "*Abghadlu al-halaal 'inda Allah al-thalaaq*";

Bahwa berdasarkan atas yang telah terbukti dan menjadi fakta dipersidangan *Judex Facti* maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa perceraian ini diajukan atas inisiatif suami dan tidak terbukti istri menjadi penyebab timbulnya keretakan dalam rumah tangga, atas dasar itu patut Pemohon diwajibkan untuk memberi nafkah *'iddah dan mut'ah* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan Kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan *Judex Fact* dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, lagi i pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Rantau harus diperbaiki sepanjang mengenai *'iddah dan mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Fact* dapat secara *ex officio* membebankan nafkah *'iddah dan mut'ah* kepada suami, meskipun tidak diminta;

Bahwa adapun besaran akibat cerai yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berupa nafkah *'iddah dan mut'ah* belum sesuai dengan kepatutan dan keadilan serta tidak mempertimbangkan masa 15 (lima belas) tahun pengabdian Pemohon kasasi sebagai istri sehingga sepatutnya disesuaikan besaran jumlahnya menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sehingga total seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan *mut'ah* menjadi 12 x Rp4.000.000,00 = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan, maka berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka agar istri dapat dengan mudah memperoleh apa yang menjadi hak-haknya

dalam perceraian ini, nafkah *'iddahdan mut'ah* harus dibayar tuna sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON KASASI**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 1 /Pdt.G/2021 /PTA Bjm. tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1442 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, pada tingkat banding kepada Pembandingan pada tingkat kasasi kepada Pemohon kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

c. Amar Putusan

MENGADILI:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi, **PEMOHON KASASI**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1442 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu. tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1442 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon¹;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon² (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;

¹Pemohon yang dimaksud dalam amar putusan Kasasi adalah Pemohon semula pada tingkat pertama yaitu suami

- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 3.1 Nafkah *'iddah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk tiga bulan;
 - 3.2 *Mut'ah* sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 Membebankan kepada Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4 Kaki Putusan

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh XXX, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, XXX., dan XXX , Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut XXX., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak

Putusan tersebut kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota dan Hakim Anggota serta Panitera Pengganti, kemudian dicantumkan perincian biaya sebagai berikut:

Biaya-biaya Kasasi :

1. Materai	:Rp 10.000,00
2. Redaks	:Rp 10.000,00
3. Administras Kasasi	: <u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	:Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah)

²Termohon yang dimaksud dalam amar putusan Kasasi adalah Termohon semula pada tingkat pertama yaitu istri

B. Resume Putusan

1. Para Pihak sebagai *legal standing*

- Pemohon merupakan seorang suami yang beragama Islam, lahir di Blitar tanggal 6 Desember 1981 yang bertempat tinggal di Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, pekerjaan sebagai Pedagang;
- Termohon merupakan seorang istri yang beragama Islam, lahir di Lamongan, tanggal 14 Februari 1966 yang bertempat tinggal di Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, pekerjaan sebagai Pedagang;
- Kuasa Hukum Termohon merupakan seorang advokat yang telah mempunyai kartu anggota advokat yang berkantor di Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Pemberian kuasa oleh Termohon kepada advokat tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan nomor 12/SK/9/2020/PA.Rtu tanggal 29 September 2020;

2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan pertama, menurut Pemohon, sejak bulan juni 2020 sampai dengan puncaknya pada bulan Agustus 2020 adalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon bersifat tempramental sering berkata kasar serta adanya ikut campur keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi dihadapan orang tua Pemohon, namun dalil-

dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon, adapun bantahan tersebut sebagai berikut:

- Pemohon tidak dapat menguraikan maksud ketidakpatuhan Termohon terhadap Pemohon;
- Pemohon tidak dapat menjabarkan dalil terkait Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sehingga menurut Termohon lebih cenderung kearah fitnah;
- Pemohon tidak dapat menjabarkan dalil terkait Termohon dikatakan sering berkata-kata kasar, justru Pemohonlah yang sering berkata kasar dan tempramen;
- Membantah adanya keluarga Termohon yang sering ikut campur;
- Membantah Pemohon telah menceraikan Termohon secara tidak resmi dihadapan orang tua Pemohon;

Pokok permasalahan kedua adalah pada agenda kesimpulan yang mana Pemohon menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu yang pada pokoknya tetap ing bercerai kemudian kesimpulan Termohon, yang pada pokoknya keberatan bercerai dan apabila permohonan cerainya dikabulkan, Termohon meminta agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan uang *'iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon yang besarnya diminta adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk uang *'iddah* dan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk uang *Mut'ah*,

3. Pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama³.

Berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim pada pokoknya menilai bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan atau permohonan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Berdasarkan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2020, meskipun Termohon masih mengharapkan untuk rukun dan kumpul bersama, namun Pemohon tetapi bersikeras pada keinginannya untuk berpisah dengan Termohon, tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu Dari pertengkaran, akan tetap yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon

³ Lihat salinan putusan perkara nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu . pada lampiran

dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Pertimbangan mengenai permintaan Termohon dalam kesimpulannya apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan Termohon meminta agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan uang *'iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon yang besarnya diminta adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk uang *'iddah* dan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk uang *mut'ah*, namun permintaan Termohon tidak diterangkan dalam jawaban dan duplik Termohon, sehingga permintaan nafkah tersebut tidak berdasar.

4. Pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Banding⁴

Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding pada pokoknya menilai bahwa kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon sekarang, sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah dan yang benar bukanlah solusi terbaik, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, kehidupan rumah tangganya tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik)

Terkait tuntutan Termohon pada tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding secara *ex officio* menilai bahwa Hakim dalam hal ini harus dimaknai sesuai dengan Prinsip “Hakim Aktif” sebagaimana yang

⁴ Lihat salinan putusan banding perkara nomor 1/Pdt.G/2021/PTA. Bjm pada lampiran

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo.* Pasal 156 *R.Bg.* Artinya, hak *ex officio* Hakim dalam menerapkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, harus dimaknai bahwa pembebanan nafkah *'iddah* dapat dipertimbangkan meskipun tidak meminta/tidak menuntut di persidangan;

Untuk menentukan berapa jumlah yang dihukumkan kepada Pemohon/Terbanding bukanlah merupakan hak *ex officio* Hakim, akan tetapi merupakan kewenangan Hakim setelah mengadakan pembuktian dan mempelajari fakta-fakta di persidangan dengan mempertimbangkan dari segi kelayakan dan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai pedagang dan sudah mempunyai rumah sendiri, meskipun tidak didapatkan fakta berapa jumlah penghasilan Pemohon/Terbanding, namun yang pasti bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.

Untuk menentukan nafkah *'iddah* Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak Termohon/Pembanding dan pekerjaan Pemohon/Terbanding, maka layak dan patut apabila Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 3 bulan, sehingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Untuk menentukan *mut'ah* Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta

bahwa Termohon/Pembanding *nusyuz*, sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding. Oleh karena pemberian nafkah *'iddah* telah diputuskan Pemohon/Terbanding dibeban membayar *'iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp7.500,000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) artinya nafkah *'iddah* setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk penghitungan *mut'ah* adalah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi karena Termohon/Pembanding hidup bersama dan mendampingi Pemohon/Terbanding yaitu hanya 5 (lima) Tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* memandang layak dan patut Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan *Mut'ah* kepada Termohon/ Pembanding berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan kepada seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 10 Nopemberi 2020 Masehi, harus dikuatkan dengan penambahan amar berupa pembebanan nafkah *'iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp7.500,000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon/Terbanding yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

5. Pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Kasasi

Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat kasasi pada pokoknya menilai bahwa perceraian ini diajukan atas inisiatif suami dan tidak terbukti istri menjadi penyebab timbulnya keretakan dalam rumah tangga, atas dasar itu patut Pemohon diwajibkan untuk memberi nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim pada tingkat kasasi berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Rantau harus diperbaiki sepanjang mengenai *'iddah* dan *mut'ah*.

Adapun menurut Majelis tingkat kasasi besaran akibat cerai yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah* belum sesuai dengan kepatutan dan keadilan serta tidak mempertimbangkan masa 15 (lima belas) tahun pengabdian Pemohon kasasi sebagai istri sehingga sepatutnya disesuaikan besaran jumlahnya menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sehingga total seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan *mut'ah* menjadi $12 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah), sedangkan terhadap permohonan Kasasi yang diajukan oleh **istri**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 1 /Pdt. G/2021 /PTA Bjm.

Putusan nomor 298/Pdt.G/2020/PA. Rtu, putusan banding nomor 1/Pdt.G.2021/PTA. Bjm dan putusan Kasasi nomor 468 K/Ag/2021, semua putusan tersebut digugurkan dengan penetapan nomor 298/Pdt.G/2020/PA. Rtu karena tidak terlaksananya ikrar talak sampai waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan